



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan taufiq kepada hamba-hamba-Nya yang ikhlas dan pasrah untuk menjadi orang-orang yang terbaik, agar senantiasa menegakkan dan mengikuti syaria'at, aturan dan hukum-Nya.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad saw sebagai penghulu para nabi dan rasul juga sebagai imam bagi orang-orang yang mendapat petunjuk, sebagaimana beliau bersabda: *“Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberikan kemudahan.*

Alhamdulillah Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu ucapan terimakasih saya sampaikan kepada:

1. Ayahanda H. M. Syafi'i Zaini dan Ibunda Hj. Syamsinar, yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan motivasi dengan kasih sayang yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam.
2. Yang terhormat Bapak Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, dan III, serta bapak ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
4. Yang terhormat Bapak Hendri Sayuti, M,Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
5. Yang terhormat Bapak H. Akmal Addul Munir, LC, MA selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Yang terhormat bapak Yusran Sabili, M, Ag selaku pembimbing skripsi, yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Yang terhormat pimpinan pustaka al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah mengizinkan penulis untuk meminjam buku.
8. Yang terhormat Ibu Zuraida, M,Ag selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing ananda selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
9. Yang terhormat pimpinan pustaka Fakultas Syariah dan Hukum beserta karyawan dan karyawatnya
10. Terimah kasih kepada kakanda Dr. Nurhadi, S.Pd.I., S.E.Sy., S.H.I., M.Sy., M.H. selaku pembimbing pribadi juga senior di UIN Suska Riau.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, namun demikian semoga bermanfaat bagi pribadi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 11 Januari 2018
Penulis

Syaripuddin
NIM:11123100150